



PENGUMUMAN

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK USIA 0 – 18 TAHUN

Bagi warga Desa Jambearum usia 0 -18 Tahun yang **BELUM** memiliki AKTA KELAHIRAN dimohon segera mendaftarkan pembuatan akta kelahiran di Kantor Balai Desa Jambearum **paling lambat 10 Juli 2022.**



Adapun persyaratan pembuatan Akta Kelahiran sebagai berikut :



- Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran (Bidan/Puskesmas/RS/Desa/SPTJM Kebenaran Kelahiran)



- Foto copy Akta Nikah/ Akta Perkawinan/SPTJM Kebenaran pasangan suami/istri (foto copy warna/scan warna)
- Foto copy KK (KK lama di foto copy warna/scan dan KK baru yang sudah menggunakan Barcode cukup foto copy saja. Anak harus sudah masuk di KK)



- Foto copy E-KTP Orang Tua (foto copy jadi satu lembar)
- Foto copy E-KTP saksi 2 orang (foto copy jadi satu lembar)
- Mengisi Formulir F2.01 (Form Terbaru) tanda tangan Kepala Desa dan Pemohon (formulir disediakan oleh Pemerintah Desa Jambearum)
- Menuliskan Nomor WA Pemohon di Form F2.01 pojok kanan atas